

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Politik Dinasti perspektif al-Qur'an (studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015, dapat ditarik kesimpulan:

1. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sebelumnya merupakan larangan konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, lalu Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015 telah membatalkan larangan praktik politik dinasti (*dinasty politic*) dalam pencalonan kepala daerah/ pemilihan kepala daerah dan menyatakan bahwa politik dinasti sebagai praktik yang sah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat bahwa larangan tersebut dikatakan *inkonstitusional* dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif.
2. Pandangan al-Qur'an terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 sejalan dengan alasan pembatalan, di antaranya adalah tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif, juga hubungan darah yang merupakan kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, yang diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan yang sah. Nepotisme dan *ashabiyah* dalam konteks politik dinasti atau dinasti politik (*dinasty politics*) adalah suatu keniscayaan dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan umat Islam dalam berbangsa, bernegara dan

beragama sepanjang masih dalam batas-batas yang telah diatur dalam Islam, dalam hal ini memenuhi kriteria, profesionalitas dan moralitas, tidak zalim.

## B. Saran-saran

1. Kajian tentang politik dinasti (*dinasty politic*) dalam pencalonan kepala daerah/ pemilihan kepala daerah yang dikaitkan melalui pembacaan terhadap realitas sosial-politik dan pesan al-Qur'an perlu mendapat perhatian serius oleh praktisi politik dan pengambilan keputusan hukum, sehingga praktek dinasti politik tidak kehilangan makna positifnya sebagai sistem pemerintahan. Sebaliknya, politik dinasti (*dinasty politic*) dalam pencalonan kepala daerah/ pemilihan kepala daerah harus dapat mengantarkan pelakunya menjadi politikus yang baik.
2. Kajian tentang politik dinasti (*dinasty politic*) dalam pencalonan kepala daerah/ pemilihan kepala daerah ini dilakukan di Indonesia pada tahun 2015. Menurut penulis, penting dilakukan penelitian serupa di negara lain dengan mengkomparatifkan dengan dinamika politik di Indonesia sehingga memiliki perbandingan komparatif dan sekaligus menguji validitas hasil penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini –inter independen berbasis *civil society*- dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menganalisis dinamika politik dinasti yang bersifat lokal. Penelitian model seperti ini harus menyertakan ilmu-ilmu alat yang lain seperti antropologi dan sosiologi sehingga dapat menguraikan pengaruh kemaslahatan berdasar kebijaksanaan lokal terhadap politik dinasti.
4. Sangat mendesak untuk merumuskan kajian tentang politik dinasti (*dinasty politic*) dalam pencalonan kepala daerah/ pemilihan kepala daerah sebagai salah satu materi pada mata kuliah pokok di dalam *Islamic Politic*.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.